

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk negara yang lebih maju. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Sumber penerimaan negara Indonesia itu dibagi menjadi 2 (dua) salah satunya adalah pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat (wajib pajak) dalam mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya untuk membayar pajak.

Di Negara Indonesia pengeluaran pembangunan direalisasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Salah satu komponen penting dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah penerimaan pajak. Peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara sangat besar maka dari itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (www.bppk.kemenkeu.go.id).

Menurut Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pemungutan pajak memang bukan sesuatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak secara rutin. Pajak adalah hal yang selalu dicoba untuk dihindari oleh para masyarakat (wajib pajak). Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya dengan cara yang legal maupun ilegal. Kecendrungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan

Menurut Rahayu (2017:202) *Tax evasion* adalah pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor yang benar atau tidak berada dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan.

Menurut Wankhar dan Diana (2018) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2016 hanya mencapai 83,26% dari pagu APBN 2016 sebesar 1,539 Triliun. Pencapaian ini meleset dari target yang direncanakan APBN-P 2016 yaitu 85,7%. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah dengan adanya praktek penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh para wajib pajak. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah usaha penghindaraan pajak yang dilakukan oleh para

wajib pajak dengan melanggar hukum secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan. Berbagai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang biasa dilakukan oleh para wajib pajak adalah dengan membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan. Oleh karena itu, maraknya kasus kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia menyebabkan berkurangnya tingkat penerimaan negara.

Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para masyarakat (wajib pajak) yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia dianggap masih belum optimal dan masyarakat dalam pemahaman peraturan perpajakan yang masih rendah.

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan salah satu elemen utama dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Pada mulanya, Indonesia menganut *official assessment system*, namun sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system* yang menuntut para wajib pajak berperan aktif dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya (www.online-pajak.com).

Menurut Waluyo (2017:17) *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak yang telah dibayarkan merupakan sumber atas keuangan negara untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran negara. Tabel target dan realisasi penerimaan pajak dibawah ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak negara dalam APBN sampai saat ini menjadi penyumbang

pendapatan negara terbesar. Berikut adalah tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah) :

Tabel 1.1
Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Target	1.294,6	1.355,20	1.283,6	1.424
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.147,5	1.315,9
Persentase	81,96%	81,60%	89,4%	92%

Sumber: Laporan Kinerja Pajak 2018, Dilansir www.cnbc.com

Salah satu upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal adalah dengan menggunakan sistem pemungutan *self assesment system*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi diperlukan sikap bijak dari wajib pajak, bahwa masyarakat (wajib pajak) harus benar-benar mengetahui tentang tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan seluruh objek pajaknya terkait dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami kenaikan atau penurunan, itu berarti bahwa penerapan *self assesment system* belum sepenuhnya menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan oleh wajib pajak. Berbagai cara yang wajib pajak lakukan dengan mengurangi jumlah labanya untuk memperkecil pajak bahkan menghilangkan kewajiban dalam perpajakan dan mempergunakan celah dalam peraturan *self assesment system* merupakan bentuk penyalahgunaan atau yang biasa disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Damayanti (2017) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya wajib pajak akan memiliki pemikiran untuk menggelapkan pajak juga semakin tinggi.

Penyebab kecurangan pajak ataupun penghindaran pajak lainnya adalah pemikiran masyarakat yang sempit dapat mempengaruhi individu dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran adalah etika. Pengertian etika menurut Fahmi (2013:2) yaitu dapat diartikan sebagai berikut :

“Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. *Money Ethics* atau etika uang itu sendiri merupakan perbedaan persepsi setiap individu dalam menilai arti penting uang dalam kehidupannya. Kecintaan terhadap uang yang tinggi membuat mereka melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti kecurangan pajak.”

Menurut berita dari situs *online* yang dilansir oleh www.detiknews.com pada tanggal 10 April 2017, salah satu fenomena kasus pelanggaran di Indonesia, yaitu :

“*Country Director* PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP), Ramapanicker Rajamohan Nair alias Mohan, mengakui memberi imbalan Rp 6 miliar kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Hal itu diungkapkan Mohan di sidang pledoi. Dijelaskan Mohan, sapaan akrab terdakwa, dirinya dan Handang akhirnya sepakat menghitung besaran 'uang terima kasih' dengan rumus 10 (sepuluh) persen dikali Rp 52 miliar, ditambah Rp 1 miliar. Hakim mengatakan Handang terbukti menerima suap agar ia membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Di antaranya pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta surat tagihan pajak dan penambahan nilai. Selain itu, Handang diminta mengurus penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata dan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Menurut hakim, unsur penerimaan uang telah terpenuhi walaupun Handang hanya

menerima sebagian dari yang dijanjikan. Rajamohanan menjanjikan Handang uang sejumlah Rp 6 miliar. Handang tertangkap saat bersama Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajamohanan Nair sebagai wajib pajak yang melakukan penyuaipan di rumah Spring Hill, Kemayoran”.

Menurut Hafizhah (2016) Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Sikap cinta uang yang tinggi menyebabkan seseorang cenderung melakukan kecurangan pajak, karena menganggap kecurangan pajak merupakan hal yang wajar dilakukan.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018 adalah 38,6 juta dengan 17,6 juta di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 hanya 12,5 juta atau baru 71% (www.tirto.id). Dari data tersebut mencerminkan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak.

Ketepatan pengalokasian pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian pajak diartikan sebagai pemanfaatan dana pajak yang tercantum dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Karena pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara akan kembali juga ke masyarakat seperti dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara

luas. Masyarakat dalam hal ini wajib pajak pada dasarnya sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan pengalokasian pajak adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya Pemerintahan dan pembangun nasional. Masyarakat menginginkan Pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti ketersediaan fasilitas umum, melakukan pembangunan dan mengalokasikan sejumlah dana yang digunakan untuk kepentingan publik. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya namun tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik secara individu dari pemerintah. Manfaat yang diperoleh wajib pajak yang tidak meratanya pembangunan serta pengadaan fasilitas umum yang ada di Negara kita mengakibatkan ketidakpercayaan wajib pajak akan kinerja pemerintah. Hal ini menimbulkan kecenderungan wajib pajak akan melakukan hal apapun untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (beban pajak terutang) yang wajib dibayarkan kepada Negara.

Melalui fitur alokasi pajak yang baru dirilis Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi pajak untuk belanja pemerintah pusat tahun 2018 paling besar dibayarkan untuk pelayanan umum sebesar Rp435,9 triliun, disusul dana alokasi umum Rp401,5 triliun dan ekonomi Rp335,5 triliun. Selanjutnya, kontribusi untuk perlindungan sosial sebesar Rp162,6 triliun, pendidikan Rp147,6 triliun, ketertiban dan keamanan Rp 136 triliun, alokasi khusus non fisik Rp123,5 triliun, pertahanan Rp107,8 triliun, dana bagi hasil Rp89,2 triliun, kesehatan Rp65,1 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp62,4 triliun, dana desa Rp60 triliun, perumahan dan fasilitas

umum Rp31,5 triliun, dana otonomi khusus Rp20 triliun, perlindungan lingkungan hidup Rp15,7 triliun, agama Rp9,5 triliun, dana insentif ke daerah Rp8,5 triliun, pariwisata Rp7,5 triliun dan dana keistimewaan DIY Rp1 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu hipotesis ini yaitu persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia dianggap masih belum optimal karna tidak sedikit masyarakat yang melakukan *tax evasion*. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki persepsi bahwa uang itu sangat penting dan masyarakat menjadikan uang itu sebagai prioritas utam dalam kehidupan mereka. Masyarakat juga mempunyai pola pikir bahwa pemerintah dalam mengalokasikan pajaknya masih belum tepat dan belum merata. Karena adanya pemikiran yang seperti itu, maka akan menciptakan pola pikir masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Pajak merupakan amanah yang masyarakat percayakan kepada pemerintah agar pajak dialokasikan untuk negara dengan tepat, adil dan jujur.

Dalam hal ini, masyarakat harus mempunyai sikap amanah dalam membayar pajak, harus menghilangkan pemikiran bahwa uang itu penting dan pemikiran bahwa uang adalah prioritas dalam hidup. Ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezhaliman, kebohongan dan perbuatan keji. Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada pemerintah untuk mengalokasikan pajaknya. Dalam

Al-Qur'an Allah SWT mengajak hamba-Nya untuk berlaku adil kepada siapapun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Selain itu, Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, karena kejujuran inilah yang menunjukkan baik buruknya seseorang.

Berdasarkan uraian diatas dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan sampel pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *self assessment system*, *money ethics* dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, *MONEY ETHICS* DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”** (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2019).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
3. Apakah ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
4. Bagaimana pengaruh *self assessment system*, *money ethics* dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui apakah *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, *money ethics* dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* dari sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti sesudahnya dalam mengkaji *tax evasion* serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh *self assessment system*, *money ethics* dan

ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan informasi oleh wajib pajak agar bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan informasi atau tambahan referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sejenis dan masalah yang sama di masa yang akan datang.

c. Bagi Instansi

Diharapkan instansi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.